

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di kota-kota besar tentunya pasti tidak lepas dari adanya para pedagang, karna berdagang merupakan pekerjaan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja dapat dikatakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan manusia, salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan bekerja. Apabila seseorang bekerja, yang akan diterima adalah upah, keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun terkadang banyak pedagang yang berjualan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Biasanya pedagang banyak yang berjualan di jalan trotoar karena ramai padahal jalan trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki dan bersantai.

Trotoar merupakan jalur untuk pejalan kaki yang biasanya terletak berdampingan, atau lebih tinggi dari permukaan jalur lalu lintas yang digunakan untuk keamanan pejalan kaki. Karena salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, karena berada pada posisi yang lemah apabila bercampur dengan kendaraan dan dapat memperlambat arus lalu lintas. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pada Pasal 34 ayat (4) juga disebutkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi Lalu lintas pejalan kaki.¹ Fungsi utama trotoar sebagai

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

fasilitas bagi pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan ketenteraman, ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki tersebut.

Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk dapat hidup dengan tenteram, tertib dan teratur guna menunjang pelaksanaan pembangunan. untuk dapat menciptakan kondisi tersebut, maka permasalahan sehari-hari harus segera diatasi atau paling tidak diminimalisir. Permasalahan besar yang sering terjadi pada seluruh kota besar di Indonesia yaitu keberadaan pedagang pada sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. Pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha dagang yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.²

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah seseorang yang melakukan aktivitas berjualan. Saat ini istilah pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri adalah orang

² Gasper Liauw, Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL, (Bandung : Refika Aditama, 2015), 30

dengan modal yang relatif kecil berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.³ Pedagang Kaki Lima ialah disingkat PKL yaitu istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (Trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki.⁴

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran.⁵ Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya menjalankan usaha dengan modal terbatas, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payah. Adanya pedagang di pinggir-pinggir jalan umum sejak dulu masih jadi perkara besar yang belum bisa dengan mudah untuk dituntaskan. Akibat buruknya dari pedagang kaki lima yang tidak menjalani ketertiban dalam kegiatan memunculkan banyak keluhan yaitu macetnya kendaraan yang lewat hingga menyita waktu yang ada, rasa aman serta nyaman warga yang berjalan disekitarnya terganggu, gangguan keindahan serta kebersihan yang kurang

³ Ifan Wardani Harsan, Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda, e-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, 2017, 148.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses pada Rabu 27 November 2024 pukul 09.41 wib.

⁵ Davi Cardone, "Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima", (Surabaya: PT. Scopindo, 2020), 2

terkontrol.⁶ Akibat buruk yang sangat berbahaya disebabkan ketidak tertiban pedagang ini, terjadinya perselisihan pedagang dengan petugas pemerintahan.

Keberadaan PKL khususnya PKL ilegal sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan dan kerapian di kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu harus ada pembinaan, pengarahan dan pemberdayaan PKL melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan dan perencanaan pembangunan tersendiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh kota tersebut.⁷

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁸ Kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan dan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

⁶ Fahmi Susanti, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima", Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. (Tangerang: UNPAM, 2013), 60

⁷ Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 287.

⁸ Leo Agustino. Dasar- dasar Kebijakan Publik. (Alfabeta: Bandung, 2008), 7.

Masalah kebijakan telah menjadi fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima leoleluruh masyarakat. Kebijakan dari pemerintah biasanya justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana empalam memberdayakan para pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan pemetaan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para PKL.⁹

Pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat sulit yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten khususnya Di Kabupaten Pamekasan, karena keberadaan pedagang kaki lima semakin berkembang di perkotaan, sementara pemerintah tidak dapat menerima keberadaan PKL ditengah-tengah Kota dan menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial yang tidak diperuntukkan bagi pedagang kaki lima, yang menyebabkan kemacetan, membuat kota menjadi tidak indah dan tidak bersih serta menciptakan buruknya tata kota. Terkadang para PKL merasa resah dan khawatir apabila sewaktu-waktu dagangannya di gusur oleh Sat Pol PP untuk menertibkan jalan raya sebagaimana fungsinya.

Pemerintah berhak melarang keberadaan PKL yang sembarangan dan tidak mengindahkan tata ruang Kota sesuai dengan peraturan yang ada bahkan sesuai dengan penataan kota. Salah satu perkembangan Kota adalah

⁹ Limbong, Dayat. Penataan Lahan Pedagang Kaki Lima Ketertiban dan Kelangsungan Hidup, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006).

perkembangan PKL dengan segala bentuk dan jenis usahanya, PKL perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan yang terarah dan berkesinambungan agar terciptanya suasana kota yang lebih bersih, hijau, indah dan sehat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bahwa untuk mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dirumuskan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah harus berlandaskan pada kepentingan peningkatan kesejahteraan daerah. Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL agar kegiatan usaha mereka tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Di samping itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menjamin kelangsungan kegiatan usaha PKL untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keberadaan PKL Perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta tercipta adanya

lingkungan yang baik dan sehat. Atas dasar tersebut di atas untuk kepentingan masyarakat khususnya PKL di Kabupaten Pamekasan serta sadar akan tanggung jawab sebagai bagian dari proses perwujudan Kabupaten Pamekasan yang cerdas, modern dan religius, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai Perwujudan kepedulian dan tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Dilihat dari realitanya memang banyak pedagang yang berjualan di Trotoar yang seharusnya digunakan sebagai tempat pejalan kaki. Meskipun sudah dilarang para pedagang tetap berjualan. Jika para pedagang tetap nekat berjualan di area trotoar, maka akan ada dampak yang terjadi seperti pelanggaran hukum, gangguan bagi pejalan kaki, potensi kecelakaan, dan citra kota yang buruk. Dari hal ini Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah untuk penertiban Pedagang Kaki Lima dalam menangani masalah ini.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, bahwa di Kabupaten Pamekasan terutama jalan Trunojoyo Arek Lancor banyak sekali pedagang kaki lima yang masih berjualan sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban jalan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang tersebut. Dalam hal ini peneliti mengangkat judul

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

sebagai berikut : Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2021.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021 di kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Pamekasan .

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna serta dapat memperdalam sebuah gagasan di samping itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait peran pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021.

1) Secara teoritis

- a. Penelitian ini dibentuk agar menambah suatu ilmu pengetahuan dan agar supaya dapat menjadi panduan bagi Pemerintah

Pamekasan dalam penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

- b. Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan tentunya bisa menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, fakultas hukum, pemerintah, maupun masyarakat, terutama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan masyarakat kabupaten Pamekasan.

2) Secara praktis

- a. Bagi Penulis, memberikan dasar pengetahuan, dan pengalaman yang baru terhadap perlunya mengetahui bagaimana cara penertiban pedagang kaki lima agar tidak mengganggu fasilitas umum.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diyakini akan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak dan memberikan masukan kepada masyarakat terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima juga kegunaan jalan trotoar yang sesungguhnya.

E. Definisi Operasional

a. Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹¹ Peran didefinisikan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau kelompok terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran juga merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

b. Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (to order) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.¹² Dengan mendalami hal yang demikian, pemerintah akan dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, keinginan dan tuntutan dari rakyat. Sehingga, hal tersebut dapat diaplikasikan dan

¹² Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, 9.

diimplementasikan dalam pembuatan peraturan atau suatu kebijakan yang lebih baik dan tepat yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.¹³ Pemerintahan merupakan sesuatu yang mengarah pada segala aktivitas, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara.¹⁴

c. Penertiban

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.¹⁵

Kegiatan penertiban biasanya dilakukan dengan cara penertiban langsung maupun penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan atas dasar penegakan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sedangkan penertiban yang dilakukan dengan metode tidak langsung biasanya dilaksanakan dalam bentuk sanksi disinsentif, seperti pengenaan retribusi secara bertahap ataupun membatasi penyediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

¹³ Rudy, *Buku Ajar Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), 20.

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Pranada media Group, 2014), 45-46.

¹⁵ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), 116